

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan kejahatan narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional dunia memberikan dampak besar terhadap perkembangan seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Kejahatan transnasional merupakan jenis fenomena kriminal yang melintasi batas negara yang melanggar hukum lebih dari satu negara atau berdampak pada negara lain. Salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional adalah perdagangan secara global narkoba. Peredaran narkoba yang melewati batas wilayah suatu negara dapat mengganggu kedaulatan politik suatu negara karena kedudukan aktivitasnya dapat melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan suatu negara.<sup>1</sup>

Pada faktanya kejahatan narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan yang terorganisir. Kejahatan narkoba transnasional dilakukan menggunakan modus operandi dan teknologi yang modern dan lebih maju, serta pemantauan dampak-dampak dari kejahatan narkoba tersebut. Indonesia kini tidak hanya menjadi negara yang mengkonsumsi narkoba tetapi kini Indonesia menjadi salah satu negara penghasil narkoba dan obat terlarang lainnya. Narkoba tersebar luas di Indonesia karena banyaknya pelabuhan *illegal* yang disebut pelabuhan tikus, biasanya digunakan sebagai lokasi yang dipilih oleh para pengedar narkoba.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Roni Gunawan R.G dan Nyoman Serikat P.J, 2019, Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1. No.3, 2019, hlm 342.

<sup>2</sup> Zainab Ompu Jainah, 2013, Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dar Transnational Organized Crime, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.8. No.2, 2013, hlm 97.

Tindak pidana narkoba saat ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengancam eksistensi negara hingga memerangi generasi muda sebagai penerus bangsa di masa mendatang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, angka proyeksi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,77%, atau 3.367.154 orang yang pernah menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir dengan kelompok usia 10-59 tahun.<sup>3</sup> Akibatnya menimbulkan kerugian yang besar bagi negara baik berupa uang hingga menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa yang pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya sumber daya manusia hingga timbulnya berbagai penyakit.<sup>4</sup>

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut dengan jelas menguraikan berbagai tindakan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, membudidayakan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, serta apabila dilakukan tanpa kendali atau pengawasan pemerintah maka mereka yang terlibat dapat diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara ilegal. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika diancam dengan hukuman mati. Salah satunya pengedaran narkoba, namun ancaman tersebut sebenarnya tidak membuat mereka takut.

---

<sup>3</sup> Tenofrimer, Yoserwan, Diana Arma, 2020, Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol.4. No.1, 2020, hlm 66.

<sup>4</sup> Sulung Faturachman, 2020, Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol.5. No.1, 2020, hlm 13-14.

Sehingga tak jarang mereka ditangkap kembali dan dijatuhi hukuman atas perbuatan yang sama dalam hal pengedaran narkoba *illegal*.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai narkoba mulanya tertuang pada Undang-Undang Narkoba Nomor 9 Tahun 1976, namun dikarenakan praktisi hukum menilai terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, undang-undang ini diganti dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Undang-undang ini keduanya memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi aturan, materi, maupun peningkatan ancaman pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba memberikan sanksi berupa denda, kurungan, penjara, bahkan pidana seumur hidup dan hukuman mati. Meskipun demikian, pada kenyataannya kejahatan narkoba terus berkembang yang menjadikan korban pada anak-anak, remaja, dan generasi muda semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatifnya. Dalam hal proses penuntutan tindak pidana narkoba mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baik dalam penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, maupun proses penegakan hukumnya. Sedangkan penjatuhannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>6</sup>

Undang-Undang narkoba di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba melarang dan mengancam dengan sanksi pidana bagi pecandu narkoba baik perorangan ataupun korporasi. Pengaturan narkoba berdasarkan undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun

---

<sup>5</sup> Riki Afrizal, 2020, Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkoba, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol.27. No.1, 2020, hlm 65.

<sup>6</sup> I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, dan I Made Minggu Widyantara., 2020, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1. No.2, 2020, hlm 138.

2009 mencakup beberapa hal penting yaitu impor dan ekspor yang termuat dalam Bab V, peredaran pada Bab VI, pengobatan dan rehabilitasi pada Bab IX, serta pencegahan dan pemberantasan pada Bab XI. Hal ini berkaitan dengan impor dan ekspor obat-obatan terlarang, dan erat kaitannya dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh pengimpor dan pengeksport, termasuk tindakan penyelundupan obat-obatan terlarang, yaitu masuknya obat-obatan terlarang dari negara lain ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Narkotika merupakan setiap zat atau obat baik sintetik maupun semi sintetik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang menyebabkan hilang atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan definisi diatas apabila narkotika disalahgunakan akan menimbulkan bahaya besar bagi kesehatan fisik maupun mental manusia. Selain itu dapat merusak organ tubuh, menurunkan kemampuan berpikir seseorang, menyebabkan pemikiran tidak rasional, dan merusak otak secara permanen, dan yang lebih mengerikan dapat berakhir dengan kematian.<sup>8</sup>

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap seseorang berbeda-beda tergantung pada jenis narkoba yang dikonsumsi, kepribadian pengguna, serta keadaan dan kondisi pengguna narkoba. Dampak kecanduan narkotika secara umum terjadi pada aspek fisik, psikis, dan sosial seseorang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Chartika Junkie Kiaking, 2017, Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2. No.1, 2017, hlm 107-108.

<sup>8</sup> July Esther, *et al.*, 2021, Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2. No.2, 2021, hlm 79-80.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 80.



## 1. Dampak fisik

Dampak fisik yang di timbulkan bagi pemakai narkoba adalah gangguan pada susunan saraf (contoh: kejang, gangguan kesadaran, halusinasi), gangguan pada jantung dan pembuluh darah (contoh: gangguan peredaran darah, infeksi otot jantung), gangguan pada kulit (contoh: alergi, terjadi penanahan), gangguan pada paru-paru (contoh: susah bernafas, terganggu fungsi pernapasan), berdampak juga bagi Kesehatan reproduksi (contoh: gangguan fungsi seksual, fungsi hormon reproduksi semakin menurun) demam, mual dan muntah.

## 2. Dampak psikologis

Dampak psikologis yang timbul akibat memakai narkoba seperti sulit konsentrasi, tidak percaya diri, halusinasi, gelisah dan tegang, gangguan mental, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan menjadi tidak aman, tertekan, dan lain sebagainya.

Gejala fisik dan psikologis juga berhubungan dengan gejala sosial, seperti marah, keinginan untuk berbohong, mencuri, memanipulasi, anti-sosial dan lain sebagainya. Tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga ada dampak positifnya apabila dipergunakan dengan benar untuk menyelamatkan nyawa manusia dan membantu dalam pengobatan.<sup>10</sup>

Hingga saat ini, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba telah masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan. Sering kita lihat jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat. Permasalahan anak yang melakukan kejahatan akhir-akhir ini adalah kejahatan anak sebagai pengedar narkoba. Keterlibatan anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 80.

tentunya menimbulkan rasa prihatin dan sedih terhadap tindakan yang dilakukannya. Mengingat anak adalah penerus dan harapan masa depan bagi orang tua, keluarga, dan bahkan bangsa, situasi ini dapat mengakibatkan potensi yang mereka miliki menurun. Hal ini juga berpotensi berdampak negative pada proses pembelajaran serta kualitas dan kuantitas dalam pengembangan diri mereka. Keterlibatan anak dalam kejahatan narkoba sebagai kurir atau pengedar narkoba merupakan permasalahan yang sangat berat karena sudah terjerumus ke dalam pemufakatan jahat yang mengakibatkan anak tersebut berhadapan dengan hukum dan dianggap melakukan tindak pidana. Hal ini menimbulkan berbagai kontroversi khususnya terkait dengan penegakan sanksi dan penetapan status anak sebagai pelaku atau korban kejahatan narkoba. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, anak-anak terlibat dalam penyelundupan narkoba, dimana anak-anak tersebut mendapat perintah dari bandar narkoba lalu anak tersebut akan mendapat imbalan dalam jumlah yang besar agar mereka mau dibujuk. Anak sebagai pengedar merupakan suatu metode yang digunakan pengedar agar tidak menjadi sasaran penegak hukum.<sup>11</sup>

Kondisi struktur sosial dan budaya disekitarnya menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Aturan-aturan sosial yang tidak dipatuhi oleh anak dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh kelompok dalam komunitas sosial di sekitarnya.<sup>12</sup> Dalam konteks sosial, anak sebagai penyalahguna narkoba dipengaruhi oleh proses sosialisasi di lingkungan, kontrol sosial yang lemah, hingga mendapat labeling sosial yang berakhir pada sikap diskriminatif terhadap anak. Beberapa penelitian juga menunjukkan

---

<sup>11</sup> Robi Maula dan Yusuf Saifullah, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Kurir Narkoba, *Jurnal Hasil Penelitian*, Vol.6. No.2, 2021, hlm 17.

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, 2021, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol.4. No.1, 2021, hlm 228.

keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, kurangnya sosialisasi, tidak berfungsinya lembaga-lembaga non formal masyarakat, pengaruh lingkungan yang kurang baik dan kurangnya perlindungan hukum. Sedangkan faktor internal nya yaitu keinginan dari dalam diri, emosi yang tidak stabil, mudah ditipu rayu, dan rendahnya pemahaman terhadap potensi bahaya narkoba.<sup>13</sup>

Keikutsertaan anak dalam peredaran narkoba jika seorang anak kedapatan mengedarkan atau pengantar narkoba, ia dapat dituntut berdasarkan pasal 113 hingga pasal 125 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur terkait dengan hukuman bagi penyalahguna narkoba dan mengontrol peredaran narkoba agar dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Fakta-fakta yang ada tidak hanya mencerminkan kompleksitas upaya penegakan hukum untuk menghentikan peredaran narkoba di Indonesia, namun juga menunjukkan bahwa tantangan pada proses dan perlindungan hukum yang sangat kompleks belum mampu membantu dan melindungi anak di bawah umur.<sup>14</sup>


Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur sanksi pidana bagi anak secara khusus. Meskipun demikian, peraturan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap berlaku untuk anak yang melakukan tindak pidana

---

<sup>13</sup> Henky Fernando, *et al.*, 2022, Polemik dan Diskriminasi : Keterlibatan Anak Dalam Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Community*, Vol.8. No.2, 2022, hlm 185-187.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 185-187.

peredaran narkoba.<sup>15</sup> Dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, penegak hukum harus mempertimbangkan kemampuan anak yang masih terbatas. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penerapan pemidanaan yang lebih membina dan melindungi anak pelaku tindak pidana narkoba. Untuk mencapai hal ini, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak dari semua jenis tindak pidana.<sup>16</sup>



Peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat dan tak terkendali. Salah satunya yang terjadi di Kota Padang. Pada bulan Mei 2023 telah terjadi penangkapan terhadap dua orang tersangka yang merupakan kurir narkoba jenis ganja. Satu dari dua orang tersangka yang diamankan diketahui masih dibawah umur. Mereka membawa 11 paket yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 8.479 gram, satu unit mobil, dua unit handphone, dan uang tunai Rp 250 ribu. Masing masing tersangka berinisial IDA berusia 25 tahun status sebagai mahasiswa dan MFR berusia 16 tahun sebagai seorang wiraswasta. MFR mengaku bahwa awalnya ia disuruh dan diancam serta tidak mengetahui akan dibawa kemana narkoba tersebut. Kronologis berawal dari tim BNNP Sumbar mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengangkutan jenis ganja kering. Dan dari keterangan salah seorang petugas, pelaku mengaku tidak saling kenal serta menggunakan nama samaran. Perlu dilakukan pendalaman lagi terkait dengan kelanjutan kasus narkoba ini apakah pelaku

---

<sup>15</sup> Yulia Utami dan Muhamad Hasan Sebyar, 2023, Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Psikologi Kriminal, *Journal Of Law and Nation*, Vol.2. No.4, 2023, hlm 382.

<sup>16</sup> Muhammad Syahrul, et al., 2023, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3. No. 3, 2023, hlm 3858.



yang dibawah masih umur diberikan hukuman atau dikembalikan lagi ke keluarganya.<sup>17</sup>

Kasus yang sama juga pernah terjadi pada tahun 2019 silam, dari empat kasus yang terjadi di kota Padang itu, salah satunya melibatkan anak-anak sebagai pengedar. Pelaku dengan inisial RMAA yang pada saat itu berusia 17 tahun bertindak sebagai pengedar yang bekerja sebagai sopir angkot. RMAA, residivis kasus pencurian dengan kekerasan ditangkap beserta barang bukti dua paket sabu seberat 3,96 gram. Kepada RMAA dalam proses hukumannya disertakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan tertangkapnya para pelaku memperlihatkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Barat menasar pada anak-anak, tidak hanya pemakai tetapi malah dilibatkan menjadi pengedar karena mudah dipengaruhi dan sulit dicurigai. Pada tahun 2018 silam jumlah anak-anak yang ditangkap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebanyak 36 orang dengan rentan usia 12-17 tahun yang jumlahnya hampir 50 persen dari tahun 2017.<sup>18</sup> Anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, di sisi lain dalam praktiknya mereka juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari para penegak hukum. Dalam menetapkan anak yang melakukan tindak pidana narkoba, penegak hukum harus memberikan perhatian

---

<sup>17</sup> Novtri Selvia, *Jadi Kurir, Anak Bawah Umur Diamankan*. <https://padek.jawapos.com/padang/2363761467/jadi-kurir-anak-bawah-umur-diamankan>. Diakses pada tanggal 16 februari 2024.

<sup>18</sup> Ismail Zakaria, *Penyalahgunaan Narkoba Anak-anak Jadi Pengedar Sabu Di Padang*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/17/anak-anak-jadi-pengedar-sabu-di-padang>. Diakses pada tanggal 16 februari 2024.

khusus terhadap anak yang pemikirannya masih labil serta wawasannya yang masih sedikit.<sup>19</sup>

Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan. Terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu pencegahan represif dan penanggulangan preventif. Pencegahan preventif merujuk pada tindakan yang diambil sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan. Sedangkan pencegahan preventif sendiri mencakup : (1) pengawasan terhadap peredaran narkoba; dan (2) sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya penggunaan narkoba.<sup>20</sup>

Untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh anak, dibentuk Badan Narkotika Nasional. Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya, BNN diberi wewenang untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menurut pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, BNN merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh kepala.<sup>21</sup>


---

<sup>19</sup> Robi Maula dan Yusuf Saifullah, 2021. *Op.Cit.*, hlm 17.

<sup>20</sup> Sainrama Pikasani Archimada, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3. No. 6, 2021, hlm 495.

<sup>21</sup> Ahmad Junaedi Karso, *Peranan Dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Nakotika Di Indonesia*, cetakan ke-1, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2022, hlm 17.

Badan Narkotika Nasional memiliki otoritas untuk menyidik dan menyelidiki penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Karena BNN dibentuk sesuai dengan Keppres RI No.17/2002 tanggal 22 Maret 2002 untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap narkoba, yang seharusnya lebih aktif berkolaborasi dengan instansi pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan ketersediaan, pencegahan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan adiktif lainnya.<sup>22</sup>



Dalam bekerja BNN dibantu oleh Kepolisian dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga unsur-unsur negara lainnya dalam melakukan upaya penegakan hukum. Polisi mempunyai tugas sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia.<sup>23</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari tiga bentuk, yaitu preemptive, preventif, dan represif. Ketiganya ialah fungsi pokok (operasional) yang sesuai dengan tugas pokok Polri sebagaimana yang tercantum Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Bayu Puji Hariyanto, 2018, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1. No.1, 2018, hlm 206.

<sup>23</sup> Sulthana Hunafa dan Elfrida Ratnawati, 2023, Implementasi Penegak Hukum Indonesia Terhadap Bandar dan Pengedar Narkotika Golongan I, *Jurnal Unes Law Review*, Vol.3. No.3, 2023, hlm 1371.

<sup>24</sup> Bayu Puji Hariyanto, 2018. *Op.Cit.*, hlm 207.

a. Pembinaan (*Preemptive*)

Upaya preemptif terdiri dari kegiatan edukatif, seperti pendidikan atau pengajaran yang bertujuan untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, atau faktor “korelatif kriminogen” kejahatan narkoba, sehingga tercipta kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan untuk menangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup yang bebas dari narkoba, yaitu dengan sikap tegas untuk menolak kejahatan narkoba. Kegiatan yang sifatnya preventif edukatif dilakukan melalui komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

b. Pencegahan (*Preventif*)

Pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung jalur peredaran gelap merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan narkoba. Hal ini dilakukan agar ancaman kepolisian tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

c. Penindakan (*Represif*)

Represif merupakan suatu tahapan penindakan bagi penyalahguna narkoba, hal ini menjadi kewenangan mutlak bagi kepolisian untuk memberantas berbagai macam penyimpangan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Penangkapan terhadap pengedar dan pengguna narkoba adalah bagian dari upaya represif atau penindakan.

Berdasarkan kasus dan fakta yang terjadi ternyata upaya penegakan hukum masih belum terlihat optimal yang dilakukan oleh aparat dalam menangani kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak karena seharusnya penegak hukum mampu mengatasi perkara anak sebagai pelaku se efektif mungkin sesuai dengan



system peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak, namun nyatanya semakin meningkatnya kasus anak sebagai pengedar narkoba. Maka dari itu, penulis hendak mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH APARAT KEPOLISIAN POLRESTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran narkoba oleh aparat kepolisian Polresta Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian Polresta Padang dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran narkoba?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Padang untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran narkoba?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dari uraian rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian Polresta Padang terhadap anak pelaku peredaran narkoba
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat kepolisian Polresta Padang pada saat melakukan penegakan hukum terhadap anak pelaku peredaran narkoba

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Padang untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran narkoba

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dan penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Adapun yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya di bidang hukum khususnya pada perkembangan hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan kemampuan dalam melakukan penulisan dan penelitian hukum di masa yang akan datang yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang tepat dan bermanfaat atas permasalahan hukum yang diteliti terkait penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran narkoba.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi Aparat penegak hukum dan pemerintah agar mengoptimalkan upaya penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran narkoba.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan kebenaran ilmiah tentang hukum melalui penggunaan metode ilmiah yang sistematis,

metodis, dan logis berguna untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi, baik secara teoritis maupun praktis.<sup>25</sup>

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Keduanya memiliki dasar dan tujuan yang berbeda untuk penelitian hukum, akibatnya berdampak pada pemilihan strategi dan pendekatan untuk menghasilkan temuan hukum.<sup>26</sup> Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji perilaku nyata dan penerapan hukum dalam lingkungan masyarakat.<sup>27</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana mengenai informasi dan dokumen yang memuat tentang narkoba di Polres Kota Padang. Langkah ini dilakukan sebagai awal yang penting sebagai dasar bagi metode pembahasan selanjutnya dan juga untuk melihat bagaimana pelaksanaan hukum di dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data :

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 21.

<sup>26</sup> Sigit Supto Nugroho, *et.al, Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm

<sup>27</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 29.

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber dan objek penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari responden, informan, dan narasumber.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini data primer yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara KBO Hendrizal selaku kepala bagian operasional di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau studi literature atau bahan kepustakaan yang terkait dengan masalah atau subjek penelitian.<sup>29</sup> Untuk mendapatkan data tersebut diperlukan bahan hukum berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>29</sup> Sigit Sapto Nugroho, *et.al.*, *Op.Cit*, hlm 66.




## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung mengenai bahan hukum primer yang diberikan. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku-buku, serta bahan-bahan hukum dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Wawancara



Wawancara merupakan sumber data primer yang dapat dilakukan secara langsung dengan subjek atau informan penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab atau diskusi yang disusun secara sistematis dan memungkinkan adanya pertukaran informasi.<sup>30</sup> Pihak yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu Kepala Bagan Operasional di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang. Untuk data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan kaidah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mengolah dan menyusun data yang diperoleh agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu peneliti memahami dan menganalisis data yang telah diolah.<sup>31</sup> Untuk penelitian hukum empiris berlaku proses pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ilmu-

---


<sup>30</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, 2018, hlm 142.

<sup>31</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm 122.

ilmu sosial. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode *editing* dengan meneliti dan mengoreksi ulang data yang telah diperoleh untuk memastikan tidak ada kesalahan, lalu melengkapi data jika ada data yang belum lengkap sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelola data dan bahan hukum secara sistematis yang telah disajikan secara detail untuk memudahkan analisis bagi peneliti dan mendapatkan kesimpulan penelitian.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang bersifat deskriptif ke dalam bentuk uraian kalimat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, serta data yang diperoleh di lapangan mengenai permasalahan tersebut dengan baik dan jelas.



---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 103.